



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis masing-masing desa.

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp720.422.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab-ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan IKG Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten
- Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG desa se kabupaten
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat meliputi:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berkenan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 - d. Fotokopi rekening Kas Desa untuk penyaluran Dana Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati Magelang c.q Kepala Dispermades melalui Camat yaitu Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling rendah

Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen).

- (5) Kepala Dispermades mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (6) Bendahara pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening Pemerintah Desa.
- (7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima sebelum dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima setelah dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan lengkap diterima oleh PPKD.

Pasal 8

Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (5) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Paragraf 1
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

- d. pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
 - d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
 - 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang

- pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Ketiga Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.
- (4) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa, untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

BAB V PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat meliputi:

- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Selain laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melalui Camat mengirimkan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades fotokopi dokumen/bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 31 Januari 2018.
 - (7) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII SANKSI

Bagian I Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 18

Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I dalam hal:

- a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
- b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 19

Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap II, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 20

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (5) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (6) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlangsung sampai dengan Bulan November tahun berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bupati melaporkan sisa dana desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah

dilakukan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI
DAN INFORMASI HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2017

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6
1	SALAMAN	NGARGORETNO	720.442.000	90.029.000	810.471.000
2	SALAMAN	PARIPURNO	720.442.000	66.789.000	787.231.000
3	SALAMAN	KALIREJO	720.442.000	117.672.000	838.114.000
4	SALAMAN	MENOREH	720.442.000	103.553.000	823.995.000
5	SALAMAN	NGADIREJO	720.442.000	94.913.000	815.355.000
6	SALAMAN	SIDOMULYO	720.442.000	77.363.000	797.805.000
7	SALAMAN	KEBONREJO	720.442.000	115.005.000	835.447.000
8	SALAMAN	SALAMAN	720.442.000	48.895.000	769.337.000
9	SALAMAN	KALISALAK	720.442.000	64.355.000	784.797.000
10	SALAMAN	SRIWEDARI	720.442.000	69.330.000	789.772.000
11	SALAMAN	JEBENGSARI	720.442.000	47.508.000	767.950.000
12	SALAMAN	TANJUNGANOM	720.442.000	43.940.000	764.382.000
13	SALAMAN	BANJARHARJO	720.442.000	38.085.000	758.527.000
14	SALAMAN	PURWOSARI	720.442.000	45.860.000	766.302.000

15	SALAMAN	NGAMPELDENTO	720.442.000	47.118.000	767.560.000
1	2	3	4	5	6
16	SALAMAN	SIDOSARI	720.442.000	72.087.000	792.529.000
17	SALAMAN	SAWANGARGO	720.442.000	54.489.000	774.931.000
18	SALAMAN	KRASAK	720.442.000	65.285.000	785.727.000
19	SALAMAN	MARGOYOSO	720.442.000	117.382.000	837.824.000
20	SALAMAN	KALIABU	720.442.000	70.743.000	791.185.000
21	BOROBUDUR	GIRIPURNO	720.442.000	81.682.000	802.124.000
22	BOROBUDUR	GIRITENGAH	720.442.000	87.522.000	807.964.000
23	BOROBUDUR	TUKSONGO	720.442.000	73.722.000	794.164.000
24	BOROBUDUR	MAJAKSINGI	720.442.000	63.729.000	784.171.000
25	BOROBUDUR	KENALAN	720.442.000	46.515.000	766.957.000
26	BOROBUDUR	BIGARAN	720.442.000	38.782.000	759.224.000
27	BOROBUDUR	SAMBENG	720.442.000	37.608.000	758.050.000
28	BOROBUDUR	CANDIREJO	720.442.000	80.840.000	801.282.000
29	BOROBUDUR	NGARGOGONDO	720.442.000	51.215.000	771.657.000
30	BOROBUDUR	WANUREJO	720.442.000	62.192.000	782.634.000
31	BOROBUDUR	BOROBUDUR	720.442.000	91.670.000	812.112.000
32	BOROBUDUR	TANJUNGSARI	720.442.000	32.237.000	752.679.000
33	BOROBUDUR	KARANGANYAR	720.442.000	38.259.000	758.701.000
34	BOROBUDUR	KARANGREJO	720.442.000	59.590.000	780.032.000
35	BOROBUDUR	NGADIHARJO	720.442.000	104.422.000	824.864.000
36	BOROBUDUR	KEBONSARI	720.442.000	60.321.000	780.763.000
37	BOROBUDUR	TEGALARUM	720.442.000	52.184.000	772.626.000
38	BOROBUDUR	KEMBANGLIMUS	720.442.000	49.078.000	769.520.000

39	BOROBUDUR	WRINGINPUTIH	720.442.000	91.620.000	812.062.000
1	2	3	4	5	6
40	BOROBUDUR	BUMIHARJO	720.442.000	47.668.000	768.110.000
41	NGLUWAR	BLIGO	720.442.000	62.625.000	783.067.000
42	NGLUWAR	PAKUNDEN	720.442.000	67.303.000	787.745.000
43	NGLUWAR	SOMOKATON	720.442.000	52.565.000	773.007.000
44	NGLUWAR	NGLUWAR	720.442.000	67.111.000	787.553.000
45	NGLUWAR	KARANGTALUN	720.442.000	68.207.000	788.649.000
46	NGLUWAR	JAMUSKAUMAN	720.442.000	58.895.000	779.337.000
47	NGLUWAR	PLOSOGEDE	720.442.000	66.591.000	787.033.000
48	NGLUWAR	BLONGKENG	720.442.000	59.352.000	779.794.000
49	SALAM	MANTINGAN	720.442.000	43.750.000	764.192.000
50	SALAM	SALAM	720.442.000	69.789.000	790.231.000
51	SALAM	SUCEN	720.442.000	60.564.000	781.006.000
52	SALAM	KADILUWIH	720.442.000	52.303.000	772.745.000
53	SALAM	SOMOKETRO	720.442.000	35.698.000	756.140.000
54	SALAM	JUMOYO	720.442.000	87.314.000	807.756.000
55	SALAM	TIRTO	720.442.000	46.991.000	767.433.000
56	SALAM	BATURONO	720.442.000	30.338.000	750.780.000
57	SALAM	TERSANGEDE	720.442.000	58.902.000	779.344.000
58	SALAM	SIRAHAN	720.442.000	57.048.000	777.490.000
59	SALAM	SELOBORO	720.442.000	39.870.000	760.312.000
60	SALAM	GULON	720.442.000	83.774.000	804.216.000
61	SRUMBUNG	SUDIMORO	720.442.000	52.785.000	773.227.000
62	SRUMBUNG	PANDANRETNO	720.442.000	36.452.000	756.894.000

63	SRUMBUNG	KALIURANG	720.442.000	58.131.000	778.573.000
1	2	3	4	5	6
64	SRUMBUNG	TEGALRANDU	720.442.000	51.041.000	771.483.000
65	SRUMBUNG	KAMONGAN	720.442.000	32.796.000	753.238.000
66	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	720.442.000	49.186.000	769.628.000
67	SRUMBUNG	KRADENAN	720.442.000	98.106.000	818.548.000
68	SRUMBUNG	BANYUADEM	720.442.000	45.386.000	765.828.000
69	SRUMBUNG	NGABLAK	720.442.000	55.202.000	775.644.000
70	SRUMBUNG	SRUMBUNG	720.442.000	54.581.000	775.023.000
71	SRUMBUNG	BRINGIN	720.442.000	102.829.000	823.271.000
72	SRUMBUNG	MRANGGEN	720.442.000	93.074.000	813.516.000
73	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	720.442.000	45.357.000	765.799.000
74	SRUMBUNG	POLENGAN	720.442.000	37.452.000	757.894.000
75	SRUMBUNG	PUCANGANOM	720.442.000	35.944.000	756.386.000
76	SRUMBUNG	KEMIREN	720.442.000	49.155.000	769.597.000
77	SRUMBUNG	NGLUMUT	720.442.000	30.814.000	751.256.000
78	DUKUN	KETUNGGENG	720.442.000	46.153.000	766.595.000
79	DUKUN	WATES	720.442.000	36.799.000	757.241.000
80	DUKUN	NGADIPURO	720.442.000	44.128.000	764.570.000
81	DUKUN	BANYUBIRU	720.442.000	61.606.000	782.048.000
82	DUKUN	BANYUDONO	720.442.000	65.328.000	785.770.000
83	DUKUN	DUKUN	720.442.000	84.789.000	805.231.000
84	DUKUN	KALIBENING	720.442.000	45.230.000	765.672.000
85	DUKUN	NGARGOMULYO	720.442.000	70.714.000	791.156.000
86	DUKUN	SUMBER	720.442.000	56.300.000	776.742.000

1	2	3	4	5	6
87	DUKUN	MANGUNSOKO	720.442.000	36.103.000	756.545.000
88	DUKUN	SEWUKAN	720.442.000	46.856.000	767.298.000
89	DUKUN	SENGI	720.442.000	74.081.000	794.523.000
90	DUKUN	PATEN	720.442.000	85.910.000	806.352.000
91	DUKUN	KRINJING	720.442.000	77.470.000	797.912.000
92	DUKUN	KENINGAR	720.442.000	42.824.000	763.266.000
93	SAWANGAN	GONDOWANGI	720.442.000	77.839.000	798.281.000
94	SAWANGAN	SAWANGAN	720.442.000	68.076.000	788.518.000
95	SAWANGAN	KROGOWANAN	720.442.000	62.199.000	782.641.000
96	SAWANGAN	KAPUHAN	720.442.000	77.872.000	798.314.000
97	SAWANGAN	KETEP	720.442.000	71.906.000	792.348.000
98	SAWANGAN	WONOLELO	720.442.000	148.094.000	868.536.000
99	SAWANGAN	BANYUROTO	720.442.000	81.884.000	802.326.000
100	SAWANGAN	WULUNGGUNUNG	720.442.000	81.946.000	802.388.000
101	SAWANGAN	GANTANG	720.442.000	95.671.000	816.113.000
102	SAWANGAN	JATI	720.442.000	86.862.000	807.304.000
103	SAWANGAN	BUTUH	720.442.000	63.737.000	784.179.000
104	SAWANGAN	MANGUNSARI	720.442.000	58.086.000	778.528.000
105	SAWANGAN	TIRTOSARI	720.442.000	56.425.000	776.867.000
106	SAWANGAN	PODOSOKO	720.442.000	71.217.000	791.659.000
107	SAWANGAN	SORONALAN	720.442.000	76.696.000	797.138.000
108	MUNTILAN	TANJUNG	720.442.000	35.228.000	755.670.000
109	MUNTILAN	SOKORINI	720.442.000	73.952.000	794.394.000
110	MUNTILAN	SRIWEDARI	720.442.000	59.203.000	779.645.000

1	2	3	4	5	6
111	MUNTILAN	CONGKRANG	720.442.000	57.514.000	777.956.000
112	MUNTILAN	ADIKARTO	720.442.000	55.155.000	775.597.000
113	MUNTILAN	MENAYU	720.442.000	52.620.000	773.062.000
114	MUNTILAN	KEJI	720.442.000	77.001.000	797.443.000
115	MUNTILAN	NGAWEN	720.442.000	55.738.000	776.180.000
116	MUNTILAN	GUNUNGPRING	720.442.000	104.338.000	824.780.000
117	MUNTILAN	PUCUNGREJO	720.442.000	74.143.000	794.585.000
118	MUNTILAN	TAMANAGUNG	720.442.000	91.576.000	812.018.000
119	MUNTILAN	GONDOSULI	720.442.000	59.259.000	779.701.000
120	MUNTILAN	SEDAYU	720.442.000	90.182.000	810.624.000
121	MUNGKID	PROGOWATI	720.442.000	73.139.000	793.581.000
122	MUNGKID	NGRAJEK	720.442.000	78.479.000	798.921.000
123	MUNGKID	RAMBEANAK	720.442.000	82.220.000	802.662.000
124	MUNGKID	PAREMONO	720.442.000	105.891.000	826.333.000
125	MUNGKID	PABELAN	720.442.000	107.643.000	828.085.000
126	MUNGKID	BOJONG	720.442.000	71.213.000	791.655.000
127	MUNGKID	PAGERSARI	720.442.000	55.778.000	776.220.000
128	MUNGKID	MUNGKID	720.442.000	59.370.000	779.812.000
129	MUNGKID	AMBARTAWANG	720.442.000	62.201.000	782.643.000
130	MUNGKID	BUMIREJO	720.442.000	76.899.000	797.341.000
131	MUNGKID	BLONDO	720.442.000	55.555.000	775.997.000
132	MUNGKID	SENDEN	720.442.000	57.290.000	777.732.000
133	MUNGKID	GONDANG	720.442.000	56.186.000	776.628.000
134	MUNGKID	TREKO	720.442.000	41.609.000	762.051.000

1	2	3	4	5	6
135	MERTOYUDAN	DEYANGAN	720.442.000	89.584.000	810.026.000
136	MERTOYUDAN	PASURUHAN	720.442.000	98.840.000	819.282.000
137	MERTOYUDAN	DONOROJO	720.442.000	67.772.000	788.214.000
138	MERTOYUDAN	KALINEGORO	720.442.000	121.703.000	842.145.000
139	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	720.442.000	81.583.000	802.025.000
140	MERTOYUDAN	SUKOREJO	720.442.000	76.406.000	796.848.000
141	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	720.442.000	80.474.000	800.916.000
142	MERTOYUDAN	DANUREJO	720.442.000	86.739.000	807.181.000
143	MERTOYUDAN	BANYUROJO	720.442.000	118.842.000	839.284.000
144	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	720.442.000	83.721.000	804.163.000
145	MERTOYUDAN	BULUREJO	720.442.000	53.209.000	773.651.000
146	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	720.442.000	129.693.000	850.135.000
147	TEMPURAN	RINGINANOM	720.442.000	151.581.000	872.023.000
148	TEMPURAN	SUMBERARUM	720.442.000	112.309.000	832.751.000
149	TEMPURAN	SIDOAGUNG	720.442.000	98.088.000	818.530.000
150	TEMPURAN	TANGGULREJO	720.442.000	88.200.000	808.642.000
151	TEMPURAN	KALISARI	720.442.000	70.058.000	790.500.000
152	TEMPURAN	GIRIREJO	720.442.000	71.255.000	791.697.000
153	TEMPURAN	TEMPUREJO	720.442.000	96.138.000	816.580.000
154	TEMPURAN	PRAJEKSARI	720.442.000	39.973.000	760.415.000
155	TEMPURAN	JOGOMULYO	720.442.000	111.023.000	831.465.000
156	TEMPURAN	GROWONG	720.442.000	43.159.000	763.601.000
157	TEMPURAN	TEMANGGAL	720.442.000	33.486.000	753.928.000
158	TEMPURAN	PRINGOMBO	720.442.000	37.852.000	758.294.000

159	TEMPURAN	KEMUTUK	720.442.000	40.774.000	761.216.000
1	2	3	4	5	6
160	TEMPURAN	BAWANG	720.442.000	54.568.000	775.010.000
161	TEMPURAN	TUGUREJO	720.442.000	48.526.000	768.968.000
162	KAJORAN	WONOGIRI	720.442.000	67.171.000	787.613.000
163	KAJORAN	KWADERAN	720.442.000	69.103.000	789.545.000
164	KAJORAN	MADUKORO	720.442.000	36.723.000	757.165.000
165	KAJORAN	BUMIAYU	720.442.000	37.775.000	758.217.000
166	KAJORAN	MADUGONDO	720.442.000	27.727.000	748.169.000
167	KAJORAN	NGARGOSARI	720.442.000	40.346.000	760.788.000
168	KAJORAN	NGENDROSARI	720.442.000	38.432.000	758.874.000
169	KAJORAN	LESANPURO	720.442.000	55.322.000	775.764.000
170	KAJORAN	BANJARETNO	720.442.000	61.152.000	781.594.000
171	KAJORAN	KRINJING	720.442.000	73.316.000	793.758.000
172	KAJORAN	BANGSRI	720.442.000	41.330.000	761.772.000
173	KAJORAN	WADAS	720.442.000	38.086.000	758.528.000
174	KAJORAN	KAJORAN	720.442.000	68.519.000	788.961.000
175	KAJORAN	MANGUNREJO	720.442.000	39.394.000	759.836.000
176	KAJORAN	SAMBAK	720.442.000	47.630.000	768.072.000
177	KAJORAN	BAMBUSARI	720.442.000	41.887.000	762.329.000
178	KAJORAN	WUWUHARJO	720.442.000	87.197.000	807.639.000
179	KAJORAN	PANDANSARI	720.442.000	53.649.000	774.091.000
180	KAJORAN	PANDANRETNO	720.442.000	88.916.000	809.358.000
181	KAJORAN	KRUMPAKAN	720.442.000	39.719.000	760.161.000
182	KAJORAN	BANJARAGUNG	720.442.000	47.028.000	767.470.000

183	KAJORAN	SANGEN	720.442.000	34.199.000	754.641.000
1	2	3	4	5	6
184	KAJORAN	PUCUNGROTO	720.442.000	64.563.000	785.005.000
185	KAJORAN	SIDOREJO	720.442.000	46.180.000	766.622.000
186	KAJORAN	SIDOWANGI	720.442.000	34.660.000	755.102.000
187	KAJORAN	SUKOMULYO	720.442.000	70.154.000	790.596.000
188	KAJORAN	SUKOREJO	720.442.000	58.419.000	778.861.000
189	KAJORAN	SUTOPATI	720.442.000	183.780.000	904.222.000
190	KAJORAN	SUKOMAKMUR	720.442.000	146.916.000	867.358.000
191	KALIANGKRIK	KALIANGKRIK	720.442.000	69.778.000	790.220.000
192	KALIANGKRIK	NGAWONGGO	720.442.000	118.202.000	838.644.000
193	KALIANGKRIK	MUNGGANGSARI	720.442.000	106.063.000	826.505.000
194	KALIANGKRIK	NGARGOSOKO	720.442.000	112.806.000	833.248.000
195	KALIANGKRIK	NGENDROKILO	720.442.000	77.932.000	798.374.000
196	KALIANGKRIK	MADURETNO	720.442.000	47.192.000	767.634.000
197	KALIANGKRIK	TEMANGGUNG	720.442.000	176.872.000	897.314.000
198	KALIANGKRIK	PENGARENGAN	720.442.000	68.828.000	789.270.000
199	KALIANGKRIK	MANGLI	720.442.000	88.117.000	808.559.000
200	KALIANGKRIK	SELOMOYO	720.442.000	60.879.000	781.321.000
201	KALIANGKRIK	BANJAREJO	720.442.000	105.893.000	826.335.000
202	KALIANGKRIK	GIRIWARNO	720.442.000	48.008.000	768.450.000
203	KALIANGKRIK	GIRIREJO	720.442.000	71.294.000	791.736.000
204	KALIANGKRIK	KEBONLEGI	720.442.000	57.750.000	778.192.000
205	KALIANGKRIK	BALEREJO	720.442.000	80.715.000	801.157.000
206	KALIANGKRIK	BESERAN	720.442.000	41.703.000	762.145.000

207	KALIANGKRIK	BUMIREJO	720.442.000	58.616.000	779.058.000
1	2	3	4	5	6
208	KALIANGKRIK	KETANGI	720.442.000	77.065.000	797.507.000
209	KALIANGKRIK	BALEKERTO	720.442.000	99.754.000	820.196.000
210	KALIANGKRIK	ADIPURO	720.442.000	113.746.000	834.188.000
211	BANDONGAN	BANDONGAN	720.442.000	91.866.000	812.308.000
212	BANDONGAN	SALAMKANCI	720.442.000	67.684.000	788.126.000
213	BANDONGAN	SUKOSARI	720.442.000	51.519.000	771.961.000
214	BANDONGAN	TONOBOYO	720.442.000	75.238.000	795.680.000
215	BANDONGAN	GANDUSARI	720.442.000	111.132.000	831.574.000
216	BANDONGAN	SIDOREJO	720.442.000	62.867.000	783.309.000
217	BANDONGAN	TRASAN	720.442.000	86.760.000	807.202.000
218	BANDONGAN	BANYUWANGI	720.442.000	113.482.000	833.924.000
219	BANDONGAN	KEDUNGSARI	720.442.000	59.847.000	780.289.000
220	BANDONGAN	SUKODADI	720.442.000	82.652.000	803.094.000
221	BANDONGAN	KEBONAGUNG	720.442.000	85.067.000	805.509.000
222	BANDONGAN	KALEGEN	720.442.000	46.656.000	767.098.000
223	BANDONGAN	NGEPANREJO	720.442.000	102.391.000	822.833.000
224	BANDONGAN	REJOSARI	720.442.000	152.104.000	872.546.000
225	CANDIMULYO	SUROJOYO	720.442.000	58.994.000	779.436.000
226	CANDIMULYO	TEMPAK	720.442.000	80.657.000	801.099.000
227	CANDIMULYO	SIDOMULYO	720.442.000	69.133.000	789.575.000
228	CANDIMULYO	MEJING	720.442.000	64.566.000	785.008.000
229	CANDIMULYO	PURWOREJO	720.442.000	72.360.000	792.802.000
230	CANDIMULYO	CANDIMULYO	720.442.000	51.857.000	772.299.000

231	CANDIMULYO	GIYANTI	720.442.000	50.243.000	770.685.000
1	2	3	4	5	6
232	CANDIMULYO	KEMBARAN	720.442.000	37.215.000	757.657.000
233	CANDIMULYO	TEGALSARI	720.442.000	51.598.000	772.040.000
234	CANDIMULYO	PODOSOKO	720.442.000	51.789.000	772.231.000
235	CANDIMULYO	TAMPIRKULON	720.442.000	59.466.000	779.908.000
236	CANDIMULYO	TEMPURSARI	720.442.000	39.449.000	759.891.000
237	CANDIMULYO	KEBONREJO	720.442.000	56.231.000	776.673.000
238	CANDIMULYO	TAMPIRWETAN	720.442.000	55.693.000	776.135.000
239	CANDIMULYO	TEMBELANG	720.442.000	48.502.000	768.944.000
240	CANDIMULYO	SONOREJO	720.442.000	57.603.000	778.045.000
241	CANDIMULYO	TRENTEN	720.442.000	83.345.000	803.787.000
242	CANDIMULYO	BATEH	720.442.000	83.138.000	803.580.000
243	CANDIMULYO	SURODADI	720.442.000	109.627.000	830.069.000
244	PAKIS	PAKIS	720.442.000	93.110.000	813.552.000
245	PAKIS	BANYUSIDI	720.442.000	159.481.000	879.923.000
246	PAKIS	LOSARI	720.442.000	75.898.000	796.340.000
247	PAKIS	DASEH	720.442.000	28.774.000	749.216.000
248	PAKIS	GUMELEM	720.442.000	54.530.000	774.972.000
249	PAKIS	KAPONAN	720.442.000	75.086.000	795.528.000
250	PAKIS	KRAGILAN	720.442.000	82.038.000	802.480.000
251	PAKIS	KETUNDAN	720.442.000	126.387.000	846.829.000
252	PAKIS	DALEMAN KIDUL	720.442.000	111.432.000	831.874.000
253	PAKIS	PETUNG	720.442.000	95.418.000	815.860.000
254	PAKIS	BAWANG	720.442.000	64.260.000	784.702.000

255	PAKIS	REJOSARI	720.442.000	26.983.000	747.425.000
1	2	3	4	5	6
256	PAKIS	KAJANGKOSO	720.442.000	39.575.000	760.017.000
257	PAKIS	MUNENGWARANGAN	720.442.000	63.157.000	783.599.000
258	PAKIS	GONDANGSARI	720.442.000	70.821.000	791.263.000
259	PAKIS	KENALAN	720.442.000	62.128.000	782.570.000
260	PAKIS	POGALAN	720.442.000	104.020.000	824.462.000
261	PAKIS	GEJAGAN	720.442.000	48.005.000	768.447.000
262	PAKIS	MUNENG	720.442.000	80.729.000	801.171.000
263	PAKIS	JAMBEWANGI	720.442.000	76.508.000	796.950.000
264	NGABLAK	NGABLAK	720.442.000	57.211.000	777.653.000
265	NGABLAK	JOGONAYAN	720.442.000	37.677.000	758.119.000
266	NGABLAK	TEJOSARI	720.442.000	74.334.000	794.776.000
267	NGABLAK	SUMBEREJO	720.442.000	54.925.000	775.367.000
268	NGABLAK	GIRIREJO	720.442.000	83.491.000	803.933.000
269	NGABLAK	PANDEAN	720.442.000	78.950.000	799.392.000
270	NGABLAK	GENIKAN	720.442.000	49.281.000	769.723.000
271	NGABLAK	BANDUNGREJO	720.442.000	80.260.000	800.702.000
272	NGABLAK	MADYOGONDO	720.442.000	83.023.000	803.465.000
273	NGABLAK	JOGOYASAN	720.442.000	57.648.000	778.090.000
274	NGABLAK	KEDITAN	720.442.000	38.850.000	759.292.000
275	NGABLAK	MAGERSARI	720.442.000	83.844.000	804.286.000
276	NGABLAK	KANIGORO	720.442.000	87.681.000	808.123.000
277	NGABLAK	SELOMIRAH	720.442.000	55.490.000	775.932.000
278	NGABLAK	PAGERGUNUNG	720.442.000	51.948.000	772.390.000

279	NGABLAK	SELOPROJO	720.442.000	74.943.000	795.385.000
1	2	3	4	5	6
280	GRABAG	GRABAG	720.442.000	174.365.000	894.807.000
281	GRABAG	SUMURARUM	720.442.000	94.611.000	815.053.000
282	GRABAG	BANYUSARI	720.442.000	104.073.000	824.515.000
283	GRABAG	KARTOHARJO	720.442.000	74.501.000	794.943.000
284	GRABAG	SIDOGEDE	720.442.000	60.666.000	781.108.000
285	GRABAG	CITROSONO	720.442.000	140.099.000	860.541.000
286	GRABAG	KLETERAN	720.442.000	59.633.000	780.075.000
287	GRABAG	NGASINAN	720.442.000	83.683.000	804.125.000
288	GRABAG	BANARAN	720.442.000	114.589.000	835.031.000
289	GRABAG	BALEAGUNG	720.442.000	91.178.000	811.620.000
290	GRABAG	KLEGEN	720.442.000	32.901.000	753.343.000
291	GRABAG	KALIKUTO	720.442.000	73.340.000	793.782.000
292	GRABAG	KALIPUCANG	720.442.000	63.571.000	784.013.000
293	GRABAG	SEWORAN	720.442.000	56.503.000	776.945.000
294	GRABAG	BANJARSARI	720.442.000	89.599.000	810.041.000
295	GRABAG	SAMBUNGREJO	720.442.000	85.651.000	806.093.000
296	GRABAG	TLOGOREJO	720.442.000	49.480.000	769.922.000
297	GRABAG	TIRTO	720.442.000	100.702.000	821.144.000
298	GRABAG	KETAWANG	720.442.000	68.619.000	789.061.000
299	GRABAG	SALAM	720.442.000	52.908.000	773.350.000
300	GRABAG	COKRO	720.442.000	44.889.000	765.331.000
301	GRABAG	LOSARI	720.442.000	41.838.000	762.280.000
302	GRABAG	NGRANCAH	720.442.000	49.764.000	770.206.000

303	GRABAG	SUGIHMAS	720.442.000	120.949.000	841.391.000
1	2	3	4	5	6
304	GRABAG	PESIDI	720.442.000	73.576.000	794.018.000
305	GRABAG	GIRIWETAN	720.442.000	49.809.000	770.251.000
306	GRABAG	PUCUNGSARI	720.442.000	43.493.000	763.935.000
307	GRABAG	LEBAK	720.442.000	62.838.000	783.280.000
308	TEGALREJO	TEGALREJO	720.442.000	57.783.000	778.225.000
309	TEGALREJO	SOROYUDAN	720.442.000	55.003.000	775.445.000
310	TEGALREJO	SIDOREJO	720.442.000	71.691.000	792.133.000
311	TEGALREJO	PURWOSARI	720.442.000	31.852.000	752.294.000
312	TEGALREJO	DLIMAS	720.442.000	49.427.000	769.869.000
313	TEGALREJO	BANYUSARI	720.442.000	35.888.000	756.330.000
314	TEGALREJO	SUKOREJO	720.442.000	50.739.000	771.181.000
315	TEGALREJO	TAMPINGAN	720.442.000	69.184.000	789.626.000
316	TEGALREJO	BANYUURIP	720.442.000	47.463.000	767.905.000
317	TEGALREJO	GLAGAHOMBO	720.442.000	53.706.000	774.148.000
318	TEGALREJO	PURWODADI	720.442.000	32.640.000	753.082.000
319	TEGALREJO	WONOKERTO	720.442.000	37.389.000	757.831.000
320	TEGALREJO	DAWUNG	720.442.000	48.310.000	768.752.000
321	TEGALREJO	KLOPO	720.442.000	42.592.000	763.034.000
322	TEGALREJO	JAPAN	720.442.000	36.760.000	757.202.000
323	TEGALREJO	KEBONAGUNG	720.442.000	51.663.000	772.105.000
324	TEGALREJO	NGASEM	720.442.000	43.751.000	764.193.000
325	TEGALREJO	GIRIREJO	720.442.000	46.893.000	767.335.000
326	TEGALREJO	NGADIREJO	720.442.000	33.480.000	753.922.000

1	2	3	4	5	6
327	TEGALREJO	DONOREJO	720.442.000	35.168.000	755.610.000
328	TEGALREJO	MANGUNREJO	720.442.000	55.530.000	775.972.000
329	SECANG	MADUSARI	720.442.000	52.446.000	772.888.000
330	SECANG	MADYOCONDRO	720.442.000	75.853.000	796.295.000
331	SECANG	NGABEAN	720.442.000	64.532.000	784.974.000
332	SECANG	KRINCING	720.442.000	87.510.000	807.952.000
333	SECANG	DONOREJO	720.442.000	52.470.000	772.912.000
334	SECANG	CANDISARI	720.442.000	90.881.000	811.323.000
335	SECANG	CANDIRETNO	720.442.000	90.864.000	811.306.000
336	SECANG	PANCURANMAS	720.442.000	74.022.000	794.464.000
337	SECANG	JAMBEWANGI	720.442.000	75.891.000	796.333.000
338	SECANG	PAYAMAN	720.442.000	67.100.000	787.542.000
339	SECANG	KALIJOSO	720.442.000	43.978.000	764.420.000
340	SECANG	NGADIROJO	720.442.000	59.724.000	780.166.000
341	SECANG	KARANGKAJEN	720.442.000	42.231.000	762.673.000
342	SECANG	SIDOMULYO	720.442.000	91.327.000	811.769.000
343	SECANG	PUCANG	720.442.000	48.691.000	769.133.000
344	SECANG	PURWOSARI	720.442.000	61.972.000	782.414.000
345	SECANG	DONOMULYO	720.442.000	51.538.000	771.980.000
346	SECANG	GIRIKULON	720.442.000	39.769.000	760.211.000
347	SECANG	PIRIKAN	720.442.000	84.703.000	805.145.000
348	WINDUSARI	WINDUSARI	720.442.000	76.315.000	796.757.000
349	WINDUSARI	PASANGSARI	720.442.000	101.911.000	822.353.000
350	WINDUSARI	CANDISARI	720.442.000	102.096.000	822.538.000

1	2	3	4	5	6
351	WINDUSARI	BANDARSEDAYU	720.442.000	47.437.000	767.879.000
352	WINDUSARI	BANJARSARI	720.442.000	46.423.000	766.865.000
353	WINDUSARI	BALESARI	720.442.000	64.527.000	784.969.000
354	WINDUSARI	KEMBANGKUNING	720.442.000	67.963.000	788.405.000
355	WINDUSARI	TANJUNGSARI	720.442.000	88.365.000	808.807.000
356	WINDUSARI	WONOROTO	720.442.000	146.448.000	866.890.000
357	WINDUSARI	GENITO	720.442.000	92.361.000	812.803.000
358	WINDUSARI	KENTENGSARI	720.442.000	41.817.000	762.259.000
359	WINDUSARI	UMBULSARI	720.442.000	44.466.000	764.908.000
360	WINDUSARI	SEMEN	720.442.000	48.375.000	768.817.000
361	WINDUSARI	DAMPIT	720.442.000	61.804.000	782.246.000
362	WINDUSARI	GIRIMULYO	720.442.000	68.091.000	788.533.000
363	WINDUSARI	NGEMPLAK	720.442.000	127.815.000	848.257.000
364	WINDUSARI	GUNUNGSARI	720.442.000	88.785.000	809.227.000
365	WINDUSARI	KALIJOSO	720.442.000	53.737.000	774.179.000
366	WINDUSARI	MANGUNSARI	720.442.000	57.871.000	778.313.000
367	WINDUSARI	GONDANGREJO	720.442.000	99.419.000	819.868.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN
INFORMASI HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG

Pagu Desa Rp.

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tanggal Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet) Rp	Jumlah Pengeluaran (Kredit) Rp	Saldo Rp	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	dst					
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Dst					
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	dst					
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	dst					
	JUMLAH				

Keterangan :
* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

Disetujui oleh :
KEPALA DESA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN
INFORMASI HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN


SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001